

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Gambara Data Penelitian

Sesuai pemaparan esensi penelitian yang dikemukakan sebelumnya bahwa penelitian ini mempermasalahkan kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang, sejak tahun 2015 sampai tahun 2018. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diketahui bahwa kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap penerimaan PAD Kota Kupang sebagaimana dikemukakan melalui sajian hasil analisis pada tabel 5.1 sebagai berikut.

Tabel 5.1
Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Penerimaan PAD
Kota Kupang

Tahun	Penerimaan Retribusi Parkir (Rp)	Penerimaan Sektor Lain (Rp)	Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir (%)
2015	889.115.100	90.865.381.758	110.754.506.858	8,028
2016	1.211.088.540	143.244.189.219	144.455.277.759	8,38
2017	1.463.035.400	159.378.292.353	160.841.327.753	9,096
2018	1.975.977.790	173.018.318.608	174.994.296.398	11,29

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, Tahun 2019

Berdasarkan sajian data pada tabel 5.1 di atas, nampak bahwa sejak empat tahun terakhir kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap penerimaan PAD Kota Kupang, masih rendah. Hal tersebut bisa dilihat di mana pada tahun 2015 dan 2016, kontribusi penerimaan retribusi parkir

terhadap penerimaan PAD hanya sebesar 8,028% dan 8,38%. Kontribusi tersebut baru mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 9,09%. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 11,29%. Namun jika dilihat secara keseluruhan, rata-rata kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap penerimaan PAD baru mencapai 9,197% setiap tahun, atau termasuk kategori sangat kurang.

Rendahnya kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap penerimaan PAD, menunjukkan bahwa antara nilai penerimaan retribusi parkir dengan sektor penerimaan lain dalam PAD terdapat kesenjangan yang sangat besar. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata selisih nilai penerimaan maupun kontribusi penerimaan retribusi parkir dengan sektor penerimaan lain, yang mencapai Rp. 121.0324.000 atau sebesar 91,13% setiap tahun. Namun demikian, walaupun laju pertumbuhan sektor penerimaan lain menunjukkan peningkatan yang cukup tajam, namun di sisi lain menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir di Kota Kupang belum dilakukan secara efektif, sebagaimana terdapat kesenjangan antara jumlah penerimaan retribusi parkir dengan target yang telah ditetapkan sebagaimana dapat dikemukakan melalui sajian hasil analisis pada tabel 5.2, sebagai berikut.

Tabel 5.2

Target, Penerimaan Dan Realisasi Penerimaan Reribusi Parkir Di Kota Kupang

Tahun	Target (Rp)	Penerimaan (Rp)	Realisasi (%)
2015	123.400.000	98.657.000	79,94
2016	197.600.000	154.824.600	78,35
2017	248.430.000	223.218.900	89,85
2018	278.500.000	212.435.677	76,27

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kupang, Tahun 2019

Menyimak sajian data pada Tabel 4.5 di atas, nampak bahwa sejak 4 tahun terakhir target penerimaan retribusi parkir yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Kupang terus meningkat. Namun penerimaan tersebut belum direalisasikan secara efektif, sesuai target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 89,85%, dan realisasi penerimaan pada beberapa tahun lainnya, rata-rata mencapai 82,23%.

Selain itu dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi parkir di Kota Kupang memiliki potensi yang besar, di mana sejak 4 tahun terakhir kawasan parkir di Kota Kupang jumlahnya cukup banyak. Hal tersebut bisa dilihat berdasarkan sajian data pada tabel 5.3, sebagai berikut.

Tabel 5.3

Jumlah Kawasan Parkir Di Kota Kupang

Tahun	Jumlah Kawasan Parkir	Pertumbuhan	
		Absolut	Persentase (%)
2015	25	-	-
2016	30	5	20
2017	36	6	20
2018	42	6	16.70

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kupang, Tahun 2019

Berdasarkan sajian data pada tabel 5.3 di atas, diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat 25 kawasan parkir. Jumlah tersebut terus meningkat menjadi 30 kawasan maupun 36 kawasan pada tahun 2016 dan tahun 2017. Pada tahun 2018, jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 42 kawasan parkir.

Selain itu, penulis juga mendapat informasi dari petugas Dinas Perhubungan Kota Kupang (Bpk. Lucky Manaffe) bahwa rata-rata jumlah kendaraan minimal yang memasuki setiap kawasan parkir tersebut, tidak kurang dari 25 unit kendaraan roda 4 dan 30 kendaraan roda 2. Jika kondisi tersebut dijadikan dasar estimasi penerimaan retribusi parkir, maka penetapan target penerimaannya tidak kurang dari Rp.3. 500.000, dan target penerimaan untuk seluruh kawasan parkir bisa mencapai Rp. 147.000.000 perbulan atau sebesar Rp. 1.764.400.000 pertahun.

Walaupun penerimaan retribusi parkir di Kota Kupang memiliki potensi yang cukup besar, namun pengelolaannya belum dilakukan secara

efektif. Hal tersebut bisa dilihat melalui penetapan target penerimaan retribusi parkir yang terlampau kecil, sebagaimana diperlihatkan melalui sajian data pada tabel 5.4, sebagai berikut.

Tabel 5.4
Pertumbuhan Nilai Kontrak Parkir Di Kota Kupang

Tahun	Kisaran Nilai Kontrak Parkir (Rp)	Pertumbuhan	
		Absolut	Persentase (%)
2015	95.000 – 800.000	-	-
2016	120.000 – 950.000	15.000 – 112.500	14,28 – 117%
2017	130.000 – 1.000.000	10.000 – 50.000	8,33 – 5,26%
2018	150.000 – 1.200.000	20.000 – 200.000	15,38 – 20%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kupang, Tahun 2019

Berdasarkan sajian data pada Tabel 5.4 di atas nampak bahwa penetapan nilai kontrak parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang, sejak empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini berlaku pada seluruh kawasan parkir dengan nilai kontrak terendah sampai nilai kontrak tertinggi. Untuk kawasan parkir bernilai kontrak terendah, terjadi peningkatan rata-rata sebesar Rp. 15.000 (14,28%) setiap tahunnya, dan untuk kawasan parkir dengan nilai kontrak tertinggi, terjadi peningkatan rata-rata sebesar Rp. 112.500 (11,7%) setiap tahunnya. Peningkatan nilai kontrak parkir yang paling besar terjadi di tahun 2018, di mana untuk nilai terendah terjadi peningkatan sebesar Rp. 20.000 (15,38%), dan nilai tertinggi terjadi peningkatan sebesar Rp. 200.000 (20%).

Selain itu penulis juga mendapat informasi dari petugas Dinas Perhubungan Kota Kupang yang menyatakan bahwa terdapat sejumlah kawasan parkir yang dioperasikan secara liar oleh masyarakat. Selain itu masih terdapat beberapa kawasan parkir yang belum dikelola dengan baik, seperti adanya sejumlah kawasan parkir yang tidak terpasang rambu-rambu parkir maupun plang batas kawasan parkir, dan sejumlah petugas parkir yang tidak tertib dalam melakukan pengaturan kendaraan, seperti tidak mengenakan rompi tanda juru parkir maupun tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. Hal ini tentunya dapat membuat pengendara enggan memarkirkan kendaraannya di dalam kawasan parkir maupun enggan melakukan pembayaran parkir.

Jikalau pengelolaan retribusi parkir dapat dilakukan secara efektif, maka tentunya potensi penerimaan retribusi parkir tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir, dan dapat memberikan kontribusi yang semakin besar bagi peningkatan penerimaan PAD Kota Kupang.